



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ **253** /IV.15/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR :
B/160/IV.15/HK/2025 TANGGAL 10 FEBRUARI 2025 TENTANG PENETAPAN
TENAGA AHLI KONTEN KREATOR PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi sehubungan dengan adanya penambahan personalia tenaga ahli konten kreator pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 maka perlu meninjau kembali dan mengubah Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/160/IV.15/HK/2025 Tanggal 10 Februari 2025 tentang Penetapan Tenaga Ahli Konten Kreator pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/160/IV.15/HK/2025 Tanggal 10 Februari 2025 tentang Penetapan Tenaga Ahli Konten Kreator pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/12/M.PAN/08/2007 tentang Pedoman Umum Humas di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 371/KEP/M.KOMINFO/8/2007 tentang Kode Etik Humas Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/160/IV.15/HK/2025 TANGGAL 10 FEBRUARI 2025 TENTANG PENETAPAN TENAGA AHLI KONTEN KREATOR PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/160/IV.15/HK/2025 Tanggal 10 Februari 2025 tentang Penetapan Tenaga Ahli Konten Kreator pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025, dengan susunan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Maret 2025.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 6 Mei 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth;

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
6. Masing-masing yang terkait

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 253 /IV.15/HK/2025
TANGGAL : 6 Mei 2025

SUSUNAN PERSONALIA TENAGA AHLI KONTEN KREATOR
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2025

NO	NAMA	SPESIALISASI
1	2	3
1	SELLA NURHIDAYAH	Tenaga Ahli Konten Kreator
2	BAYU FIRMANSYAH	Tenaga Ahli Konten Kreator
3	ABDUL AZIZ	Tenaga Ahli Konten Kreator

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 253 /IV.15/HK/2025
TANGGAL : 6 Mei 2025

URAIAN TUGAS TENAGA AHLI KONTEN KREATOR
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2025

1. Merencanakan tema, menulis, mengedit, dan mempublikasikan konten yang meliputi riset topik, pembuatan naskah, pengambilan gambar atau rekaman video, editing, dan interaksi dengan audiens melalui komentar di berbagai platform;
2. Melakukan riset, pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan konten;
3. Monitoring media sosial yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
4. Meningkatkan interaksi penggunaan media sosial melalui konten yang dibuat;
5. Bekerja sama dengan tim kreatif untuk mempersiapkan materi konten; dan
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA